



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR: 72/ORT.06/3604/2022

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2022

2022

KABUPATEN SERANG



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

	NOMOR SOP	72/ORT.06/3604/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	7 Februari 2022
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	7 Februari 2022
	DISAHKAN OLEH	 Sekretaris Ade Wahyu Margono
NAMA SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU5. Keputusan KPU Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik dan pelayanan informasi publik2. Memahami alur permohonan informasi publik3. Memahami klasifikasi informasi publik4. Mengetahui jenis-jenis dokumen yang diperlukan dalam permohonan informasi publik	
KETERIKATAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengelolaan dan Permohonan Informasi Publik2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)4. Buku Catatan5. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pendokumentasian Informasi Publik tidak dapat dilakukan	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy</i> / <i>hardcopy</i>	



**SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI
KPU KABUPATEN SERANG**

No	KEGIATAN	PELAKSANAAN			PENDUKUNG			KET
		PPID	Atasan PPID	Pembina dan Tim Penghubung PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pengkajian terkait Informasi Publik yang sudah didokumentasikan dan akan dilakukan uji konsekuensi				Daftar Informasi Publik dan Dokumen Informasi Publik	2 Hari Kerja	Daftar Informasi Publik yang akan diuji	
2.	Koordinasi dengan atasan PPID berkaitan dengan Informasi Publik yang akan diuji konsekuensinya				Dokumen Informasi Publik	1 Hari Kerja	Draft BA Pengujian Konsekuensi	
3.	PPID dan Atasan PPID melakukan konsultasi dengan Pembina dan Tim Penghubung terkait dengan informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi ke KPU RI				Dokumen Persyaratan Sebelumnya	5 Hari Kerja	Berita Acara Pengajuan Uji Konsekuensi	
4.	PPID membuat surat uji konsekuensi dan ditandatangani oleh Atasan PPID yang kemudian diserahkan ke KPU RI				ATK	1 Hari Kerja	Surat Pengajuan Uji Konsekuensi	